

TIM PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024

Kptsek 28 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG TIM PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024/PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa persediaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Tim Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024/Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010, Ppres No. 27 Tahun 2014, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PMK No. 83/PMK.06/2016, Kpt KPU No. 1353 Tahun 2023, Surat Sekjend KPU No. 3310/RT.01.3-SD/05/2024.
- Keputusan ini menetapkan Tim Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024/Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang.

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2025.
- 1 Hlm.